

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, fiqih klasik, dan praktik peradilan agama, dapat disimpulkan bahwa:

1. Status hubungan suami istri pada pernikahan yang fasid ini menurut empat orang hakim Pengadilan Agama Banjarmasin mengatakan bahwa hubungan tersebut adalah perzinahan dan bukan termasuk *wathi syubhat*. Namun ada satu orang hakim yang mengatakan bahwa hubungan itu adalah *wathi syubhat*
2. Alasan Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin mengenai status hubungan suami istri pada pernikahan fasid adalah karena para pelaku melakukan perbuatan seperti itu dengan penuh kesadaran dan adanya unsur kesengajaan. Adapun alasan hakim yang mengatakan bahwa hubungan itu adalah *wathi syubhat* dikarenakan adanya perbedaan pendapat tentang keberadaan wali di dalam pernikahan.

## 2. **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

### 1. **Bagi Legislator (Pemerintah dan Pembuat Kebijakan):**

Diharapkan dapat melakukan pembaruan atau revisi terhadap Kompilasi Hukum Islam, khususnya dengan menambahkan pengaturan eksplisit tentang status perkawinan dalam keadaan syubhat. Hal ini penting untuk mengisi kekosongan hukum dan menjamin kepastian hukum bagi hubungan mereka.

### 2. **Bagi Pengadilan Agama:**

Dalam menangani perkara perkawinan yang cacat hukum, termasuk akibat pemalsuan wali, sebaiknya **mengutamakan asas perlindungan anak**, serta menggunakan pendekatan fiqh yang adaptif seperti konsep *nikah syubhat* dan merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi. Pengesahan anak melalui mekanisme *itsbat nikah* atau penetapan pengadilan harus diarahkan untuk melindungi hak anak, bukan menghukumnya atas kesalahan orang tua.

### 3. **Bagi Aparat Pencatat Nikah (KUA dan Petugas):**

Perlu adanya peningkatan pengawasan dan verifikasi ketat terhadap keabsahan wali nikah, agar tidak terjadi pemalsuan wali yang bisa berakibat fatal terhadap status hukum perkawinan dan anak yang lahir darinya. Edukasi kepada calon mempelai tentang pentingnya wali yang sah juga harus ditingkatkan.

**4. Bagi Masyarakat:**

Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran hukum dan keagamaan yang lebih baik dalam melaksanakan pernikahan, termasuk memastikan keabsahan wali dan administrasi pernikahan. Jika terdapat kendala wali, masyarakat sebaiknya segera mengurus penetapan wali hakim secara sah agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

**5. Bagi Akademisi dan Peneliti:**

Disarankan untuk melakukan kajian lebih mendalam tentang rekonstruksi hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan tidak sah atau di luar kelaziman, sebagai kontribusi terhadap pengembangan hukum Islam yang adil dan kontekstual.